

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF  
REFERENCE – TOR)**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
AKHIR TAHUN SKPD**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Pasir Peti, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau Pos 29791

Email: [inspektoratkabkepanambas@gmail.com](mailto:inspektoratkabkepanambas@gmail.com)

TAREMPA

2025

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

Program	:	6.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Kegiatan	:	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	6.01.01.2.2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pagu	:	Rp. 42.883.100
Tahun Anggaran	:	2025

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa. Guna menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025, agar lebih efektif dalam Penyusunan, Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan amanat peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah meliputi akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674);
- f. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA: DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.1.2 Maksud**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan serta kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundungan yang berlaku.

### **1.1.3 Tujuan**

Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan SKPD, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan/ kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

## **2 PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **2.1 Lokasi Kegiatan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

### **2.2 Sasaran**

Dokumen Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

### **3 SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)**

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Rp. 42.883.100.

### **4 KELUARAN (OUTPUT)**

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun pada inspektorat Daerah.

### **5 Hasil (*Outcome*)**

Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah yang efektif dan efisien, tepat sasaran sebagai tolak ukur tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan akuntabilitas serta ketaatan entitas

### **6 Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dari 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

N o	Uraian	Bulan											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Realisasi Anggaran Inpektorat Daerah												
3	Rapat Koordinasi												
4	Pelaporan												

Tarempa, Januari 2025

Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P.

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19700623 199803 1 009